



# **PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Nomor 76, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Tata Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

**DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO**

**JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk keadaan fisik wilayah, keadaan penggunaan di atasnya, kemampuannya, keadaan-keadaan lain yang bisa dituangkan kedalam gambar tersebut;
- f. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pencetakan Peta;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Penyelidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan peta.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Peta Kabupaten;
- b. Peta Kecamatan;
- c. Peta Desa;
- d. Peta RT RW;
- e. Peta RDTRKW;
- f. Peta RUTRK;
- g. Peta RDTRK;
- h. Peta RTRK.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pencetakan peta.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya cetak peta.
- (2). Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak perlembar yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Percetakan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	UKURAN/SKALA	TARIF
1	2	3	4
1.	Peta Administrasi	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
2.	Peta Penggunaan Tanah	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
3.	Peta Status Tanah	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
4.	Peta Kemampuan Tanah	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
5.	Peta Ketinggian	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
6.	Peta Jenis Tanah	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
7.	Peta Geologik	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr

8.	Peta curah Hujan	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
9.	Peta Persediaan Tanah	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
10.	Peta Jaringan Jalan	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
11.	Peta Pertambangan/Bahan Galian	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
12.	Peta kesesuaian lahan	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
13.	Peta Daerah Aliran sungai (DAS) dan Irigasi	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
14.	Peta Kepadatan Penduduk	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
15.	Peta Sarana Pendidikan	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
16.	Peta Industri dan pasar	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
17.	Peta Sarana Kesehatan	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
18.	Peta Lokasi Perkebunan (perusahaan)	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
19.	Peta Daerah Banjir	1 : 200.000	Rp.20.000/lbr
20.	Peta kawasan budi daya dan non budidaya	1 : 100.000	Rp.20.000/lbr
21.	Peta Lokasi Kebun Kelapa Sawit (perorangan)	1 : 100.000	Rp.20.000/lbr
22.	Peta Indek/Situasi	1 : 100.000	Rp.20.000/lbr
23.	Peta penyebaran kegiatan usaha	1 : 100.000	Rp.20.000/lbr
24.	Peta administrasi kecamatan	1 : 100.000	Rp.25.000/lbr
25.	Peta administrasi desa/kelurahan	1 : 50.000	Rp.25.000/lbr
26.	Peta lokasi jaringan transportasi perdagangan komoditi perkebunan	1 : 100.000	Rp.50.000/lbr
27.	Peta Lokasi jaringan transportasi perdagangan hasil hutan	1 : 100.000	Rp.75.000/lbr
28.	Peta Indek Lokasi Usaha	1 : 25.000	Rp.20.000/lbr
29.	Peta rencana tata ruang	1 : 50.000	Rp.25.000/lbr

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 9**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGATAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi pencetakan peta

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 27 Februari 2001

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**DTO**

**Z.BACHRI SALEH, SH**

**Diundangkan di Sengeti**  
**pada tanggal 13 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,**

**DTO**

**Drs. MUCHTAR MUIS.**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**  
**NOMOR 19 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan peraturan daerah ini maka peraturan daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya.

Walaupun pada hakekatnya retribusi izin trayek merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas